



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 275 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta dalam rangka memberikan regulasi dalam pengaturan teknis pelaksanaan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya pedoman tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi LPPMD, RT/RW, Karangtaruna, PKK, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran :

- a. terbentuknya BUM Desa di setiap Desa;
- b. tergalinya usaha perekonomian desa berdasarkan potensi Desa.
- c. tersedianya jenis usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa.

BAB III  
PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 5

Peran BUM Desa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PADesa) ; dan
- b. sebagai media pengembangan kewirausahaan dan potensi usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha, agar mampu tumbuh berkembang, dan mandiri ;
- b. membuat sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat ;
- c. memberikan bantuan teknis pendampingan guna meningkatkan kapasitas usaha; dan
- d. memperkuat kelembagaan usaha ekonomi di perdesaan.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pendirian BUM Desa :

- a. pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemampuan, dan tanggungjawab masyarakat;
- b. menciptakan aneka usaha masyarakat yang merupakan unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi dan peran aktif masyarakat serta tanggung jawab terhadap perkembangan dan kelangsungan BUM Desa ;
- d. transparansi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa .

## BAB IV PENDIRIAN

### Pasal 8

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. Sumber Daya Alam di Desa;
  - d. Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
  - c. asas fungsi dan jenis usaha;
  - d. permodalan;
  - e. kepengurusan dan organisasi;
  - f. kewajiban dan hak;
  - g. penetapan dan penggunaan laba.
- (4) Bentuk dan Susunan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

Sebelum pembentukan BUM Desa dibawa ke Musyawarah Desa harus dilakukan tahapan pra Musyawarah Desa yang meliputi :

- a. pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan BUM Desa;
- b. penetapan Panitia Kajian Kelayakan Usaha;
- c. pelaksanaan Kajian Kelayakan Usaha BUM Desa
- d. pemilihan dan penetapan bidang usaha;
- e. penyusunan standar rekrutmen pengelola BUM Desa; dan
- f. penyusunan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 10

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- (5) Bentuk dan Susunan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Organisasi BUM Desa

## Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang bisa berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

## Pasal 13

BUM Desa dapat membentuk unit usaha yang berbadan hukum meliputi:

- (1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi Pengelola BUM Desa

## Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.

- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Organisasi Pengelola BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Bentuk dan Susunan Anggaran Dasar BUM Desa, Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan BUM Desa

Pasal 15

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional;
  - c. Pengawas
- (2) Masa bakti kepengurusan BUM Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali.
- (3) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
  - b. melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUM Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Ketua Unit Usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
  - e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
  - f. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya;
  - g. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari Perangkat Desa dan atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 18

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia asli;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berusia minimal 21 tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
  - e. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa sosial dan kewirausahaan;
  - f. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - h. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
  - i. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c adalah unsur Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili kepentingan masyarakat.



- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
  - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
  - b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
  - d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
  - e. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

#### Pasal 21

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

#### BAB VI

#### PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

##### Bagian Kesatu Modal BUM Desa

#### Pasal 22

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa;
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) BUM Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBDesa.
- (4) BUM Desa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme APBDes.

- (5) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (6) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) Modal BUM Desa yang berasal dari Penyertaan Modal Desa diatur dalam Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal yang memuat paling sedikit:
  - a. Jumlah Modal yang disertakan;
  - b. Mekanisme Pengembalian Modal;
  - c. Alokasi Keuntungan untuk desa setiap Tahun Anggaran;
  - d. Hak dan Kewajiban Pihak Desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
  - e. Jangka waktu penyertaan modal sesuai Rencana Kerja BUM Desa.
- (8) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (9) BUM Desa dapat memperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

### Bagian Kedua Jenis Usaha BUM Desa

#### Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan;
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
  - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- alat transportasi;
  - perkakas pesta;
  - gedung pertemuan;
  - rumah toko;
  - tanah milik BUM Desa; dan
  - barang sewaan lainnya.

#### Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- jasa pembayaran listrik;
  - pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
  - jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- hasil pertanian;
  - sarana produksi pertanian;
  - kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
  - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

### Pasal 30

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

### Bagian Ketiga

#### Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

### Pasal 31

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan dipergunakan untuk :
 

a. Tambahan Modal / Pengembangan Potensi, minimal	25%
b. Pendapatan Asli Desa, minimal	25 %
c. Pelaksana Operasional dan Unit Usaha, maksimal	20 %
d. Penasihat dan Pengawas, maksimal	10 %
e. Pendidikan dan Pelatihan, maksimal	10 %
f. Dana Sosial, maksimal	10 %

Bagian Keempat  
Kepailitan BUM Desa

Pasal 32

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VII  
KERJASAMA BUM Desa ANTAR DESA

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset;
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN BUM Desa

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 36

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester (dua kali dalam satu tahun) yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum Musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
  - a. Laporan keuangan;
  - b. Neraca rugi laba;
  - c. Perkembangan BUM Desa.
- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.
- (7) Format Laporan pertanggungjawaban BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Pertama  
Pembinaan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 39

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Bagian Ketiga  
Audit

Pasal 40

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan / atau pada saat diperlukan.

BAB X  
KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA

Pasal 41

BUM Desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUM Desa harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, minimal terdiri dari :
  - a. Buku Pelaksana Operasional;
  - b. Buku Notulen ;

- c. Buku Agenda surat masuk dan keluar;
  - d. Buku Kas;
  - e. Buku Program Kerja;
  - f. Buku Tamu.
- (2) BUM Desa dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BUM Desa harus memiliki papan nama BUM Desa yang ditempatkan di halaman Kantor BUM Desa atau Kantor Kepala Desa.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 275



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 275 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. STRUKTUR ORGANISASI BUM Desa



II. BENTUK DAN SUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

KOP GARUDA

KEPALA DESA.....  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA .....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA ..... (NAMA BUM Desa)  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa, perlu didirikan BUM Desa;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor ..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun ..... Nomor ..... );

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... (Nama Desa) dan  
 KEPALA DESA .....(Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK  
 DESA .....(NAMA BUM DESA) DESA.....  
 KECAMATAN..... KABUPATEN CILACAP .....

BAB I  
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa..... Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa .....
4. Badan Permusyawaratan Desa Desa.....yang selanjutnya disingkat BPD Desa.....adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Desa “.....” yang selanjutnya disebut BUM Desa “.....”, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa..... melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa .....yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.....
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa....., yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.....
7. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Pengelola BUM Desa adalah Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional.
9. Penasihat adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

10. Pengawas adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
11. Pelaksana Operasional adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya dapat disingkat AD/ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi.
13. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perseorangan di luar pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa “.....” adalah sebagai upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerjasama dengan desa lain atau pihak lainnya.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa “.....” bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

## BAB III NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Nama

### Pasal 4

Dengan Peraturan Desa ini, didirikan Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUM Desa “.....”

### Bagian Kedua Waktu Pendirian

### Pasal 5

BUM Desa “.....” didirikan pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (tanggal diisi sesuai tanggal pengundangan Peraturan Desa ini)

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan

Pasal 6

BUM Desa “.....” berkedudukan di Desa .....Kecamatan .....  
Kabupaten Cilacap.

BAB IV  
JENIS USAHA

Pasal 7

BUM Desa “.....” menjalankan jenis usaha:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....; dst (diisi sesuai jenis usaha yang secara riil dijalankan).

BAB V  
BENTUK DAN ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu  
Bentuk Organisasi

Pasal 8

BUM Desa “.....” terdiri dari unit-unit usaha:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....; dst (diisi sesuai unit usaha yang ada)

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi pengelola BUM Desa “.....” terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara jabatan (*ex officio*) dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa selaku Penasihat berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (4) Pelaksana Operasional bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Penasihat atas pengelolaan BUM Desa “.....” dan mewakili BUM Desa “.....” di dalam dan di luar Pengadilan.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas bidang usaha, khususnya dalam

mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa Selaku Penasihat berdasarkan hasil Musyawarah Desa
- (8) Pengawas membentuk kepengurusan dengan susunan terdiri dari:
  - a. Ketua, merangkap anggota ;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (9) Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa “.....” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan pada Bupati Cilacap melalui Camat.....
- (10) Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa “.....” tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola BUM Desa “.....” diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

## BAB V

### TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA BUM DESA

#### Bagian Kesatu Penasihat

##### Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa “.....”;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa “.....”.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa “.....”; dan
  - b. melindungi BUM Desa “.....” terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa “.....”.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak dan Masa Bhakti Penasihat diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

#### Bagian Kedua Pelaksana Operasional

##### Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola unit usaha dalam BUM Desa “.....”.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa “.....” agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan unit-unit usaha BUM Desa “.....” setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa “.....” setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa “.....” kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. menunjuk dan memberhentikan pengurus dan karyawan BUM Desa “.....” dengan mempertimbangkan masukan dan penasihat dan pengawas;
  - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa “.....” dengan persetujuan penasihat;
  - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa “.....”;
  - g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan BUM Desa “.....”; dan
  - h. melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Penasihat dan Pengawas atas pertimbangan BPD dengan menjaminkan Aset BUM Desa “.....”.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak, Masa Bhakti, Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

### Bagian Ketiga Pengawas

#### Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa “.....”, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. membentuk kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8);
  - b. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa “.....”; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak, Masa Bhakti, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

## BAB VI MODAL BUM DESA

### Pasal 13

- (1) Modal awal BUM Desa “.....” sebesar Rp.....
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Penyertaan modal Desa sebesar Rp.....
  - Penyertaan modal masyarakat Rp.....
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari APB Desa Tahun Anggaran ..... (atau Perubahan APB Desa Tahun Anggaran.....)
- (4) Penyertaan Modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- Tabungan sebesar .....
  - Simpanan sebesar .....

## BAB VII TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN BUM DESA

### Pasal 14

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa “.....” menggunakan sistem kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

## BAB IX ALOKASI HASIL USAHA DAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BUM DESA

### Pasal 15

- (1) Pembagian hasil usaha dari Pendapatan BUM Desa “.....”, dialokasikan untuk :
- Pemilik modal sebesar...% (.....);
  - Tambahan modal sebesar....% (.....);
  - Cadangan Resiko sebesar...% (.....);
  - Dana kesejahteraan sebesar...% (.....); dan
  - Tanggung jawab sosial BUM Desa sebesar....% (.....);
- (2) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

## BAB X LAPORAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA



## Pasal 16

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa “.....”, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pengelolaan BUM Desa “.....”, pada Kepala Desa selaku Penasihat.
- (3) Jenis laporan pengelolaan BUM Desa “.....”, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Laporan Perkembangan Usaha;
  - b. Laporan Keuangan.

## Pasal 17

- (1) Laporan Perkembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Perkembangan Unit Usaha;
  - b. Kendala Permasalahan dan langkah pemecahan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. Laporan Laba dan Rugi;
  - b. Neraca.

## Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pengelolaan BUM Desa “.....”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

## BAB XI PEMBUBARAN BUM DESA

### Pasal 19

- (1) BUM Desa “.....”, dibubarkan karena :
  - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
  - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
  - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibentuk tidak beroperasi.
- (2) Pembubaran BUM Desa “.....”, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila BUM Desa “.....”, dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa “.....”, dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 20

Pemerintah Desa ... wajib membina terhadap perkembangan usaha BUM Desa “.....”, agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa “.....”, berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengawas BUM Desa “.....”.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

### Pasal 22

- (1) Pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengawas BUM Desa “.....”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berupa pengawasan manajemen pengelolaan BUM Desa “.....”.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan melalui BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan BUM Desa “.....”.
- (3) Pengawasan Fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ditujukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BUM Desa “.....”.

### Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Kepala Desa dalam membuat keputusan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal ....

SEKRETARIS DESA .....,

.....

BERITA DESA.....TAHUN 20... NOMOR .....

III. BENTUK DAN SUSUNAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

KOP GARUDA

KABUPATEN CILACAP

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....(Nama Desa) DAN KEPALA  
DESA..... (Nama Desa)

NOMOR .....TAHUN ...

NOMOR .....TAHUN ...

TENTANG

PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA “.....” (NAMA BUM DESA BERSAMA)  
KECAMATAN.....KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

Dan

KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa-desa yang melakukan kerjasama Desa, perlu didirikan BUM Desa Bersama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pendirian BUM Desa Bersama disepakati melalui musyawarah antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama .....(Nama BUM Desa Bersama) Kecamatan..... Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor .... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA .....(NAMA BUM DESA BERSAMA) KECAMATAN..... KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Desa adalah Desa....., Desa .....dan Desa..... (diisi dengan nama desa-desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama).
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa ....., Kepala Desa ..... dan Kepala Desa ..... (diisi dengan nama desa-desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama).
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama “.....” yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama“.....”, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa-desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa-desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah APB Desa....., APB Desa .....dan APB Desa..... (diisi dengan nama desa-desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama).Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar desa yang melakukan pendirian BUM Desa Bersama, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
7. Pengelola BUM Desa Bersama adalah Dewan Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional.
8. Dewan Penasihat adalah organ pengelola BUM Desa Bersama yang bertugas memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
9. Pengawas adalah organ pengelola BUM Desa Bersama yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama.
10. Pelaksana Operasional adalah organ pengelola BUM Desa Bersama yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya dapat disingkat AD/ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi.
12. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perseorangan di luar pemerintahan Desa

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pembentukan BUM Desa Bersama “.....” adalah sebagai upaya menampung kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh kerjasama antar Desa.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa Bersama “.....” bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III  
NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Nama

Pasal 4

Dengan Peraturan Bersama Kepala Desa ini, didirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan nama BUM Desa Bersama “.....”

Bagian Kedua  
Waktu Pendirian

Pasal 5

BUM Desa Bersama “.....” didirikan pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (tanggal diisi dengan tanggal yang paling akhir dari pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini).

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan

Pasal 6

BUM Desa Bersama “.....” berkedudukan di Kecamatan ..... Kabupaten Cilacap.

BAB IV  
JENIS USAHA

Pasal 7

BUM Desa Bersama “.....” menjalankan jenis usaha:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....; dst (diisi sesuai jenis usaha yang secara riil dijalankan).

BAB V  
BENTUK DAN ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu  
Bentuk Organisasi

Pasal 8

BUM Desa Bersama “.....” terdiri dari unit-unit usaha:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....; dst (diisi sesuai unit usaha yang ada)

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi pengelola BUM Desa Bersama “.....” terdiri dari:
  - a. Dewan Penasihat
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas
- (2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara jabatan (*ex officio*) dijabat oleh para Kepala Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama “.....” dan salah satunya dipilih sebagai Penasihat Utama dalam musyawarah antar desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur delegasi Desa yang memenuhi syarat yang dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (4) Pelaksana Operasional bertanggungjawab kepada Dewan Penasihat atas pengelolaan BUM Desa Bersama “.....” dan mewakili BUM Desa Bersama “.....” di dalam dan di luar Pengadilan.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan unsur Badan Kerjasama Antar Desa yang dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (8) Pengawas membentuk kepengurusan dengan susunan terdiri dari:
  - a. Ketua, merangkap anggota ;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (9) Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Penasihat dan dilaporkan pada Bupati melalui Camat.
- (10) Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama “.....” tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.



- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola BUM Desa Bersama “.....” diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUM Desa Bersama “.....” .

BAB V  
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA  
BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu  
Dewan Penasihat

Pasal 10

- (1) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”.
- (2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”; dan
  - b. melindungi BUM Desa Bersama “.....” terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Bersama “.....”.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak dan Masa Bhakti Dewan Penasihat diatur dalam AD/ART BUM Desa Bersama “.....”.

Bagian Kedua  
Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola unit usaha dalam BUM Desa Bersama “.....”.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Bersama “.....” agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan unit-unit usaha BUM Desa Bersama “.....” setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama “.....” setiap bulan;

- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Bersama “.....” kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Antar Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. menunjuk dan memberhentikan pengurus dan karyawan BUM BUM Desa Bersama “.....” dengan mempertimbangkan masukan dan Dewan penasihat dan pengawas;
  - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa BUM Desa Bersama “.....” dengan persetujuan Dewan penasihat;
  - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa Bersama “.....”;
  - g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan BUM Desa Bersama “.....”; dan
  - h. melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Penasihat dan Pengawas atas pertimbangan Badan Kerjasama Antar Desa dengan menjaminkan Aset BUM Desa Bersama “.....”.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak, Masa Bhakti, Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART BUM Desa Bersama “.....”.

### Bagian Ketiga Pengawas

#### Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa Bersama “.....”, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. membentuk kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8);
  - b. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Bersama “.....”; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak, Masa Bhakti, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas diatur dalam AD/ART BUM BUM Desa Bersama “.....”.

## BAB VI MODAL BUM DESA BERSAMA

#### Pasal 13

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama “.....” sebesar Rp.....
- (2) Modal awal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Penyertaan modal Desa sebesar Rp.....
  - b. Penyertaan modal masyarakat Rp.....
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. Penyertaan modal Desa ..... sebesar Rp.....  
(.....), berasal dari APB Desa ..... Tahun Anggaran .....(atau Perubahan APB Desa Tahun Anggaran.....);
  - b. Penyertaan modal Desa ..... sebesar Rp.....  
(.....), berasal dari APB Desa ..... Tahun Anggaran ..... (atau Perubahan APB Desa Tahun Anggaran.....); dan
  - c. Penyertaan modal Desa ..... sebesar Rp.....  
(.....), berasal dari APB Desa ..... Tahun Anggaran .....(atau Perubahan APB Desa Tahun Anggaran.....).
- (5) Penyertaan Modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. Tabungan sebesar .....
  - b. Simpanan sebesar .....

## BAB VII TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN BUM DESA BERSAMA

### Pasal 14

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa Bersama “.....” menggunakan sistem kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

## BAB IX ALOKASI HASIL USAHA DAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BUM DESA BERSAMA

### Pasal 15

- (1) Pembagian hasil usaha dari Pendapatan BUM Desa Bersama “.....”, dialokasikan untuk :
- a. Pemilik modal sebesar....% (.....);
  - b. Tambahan modal sebesar....% (.....);
  - c. Cadangan Resiko sebesar...% (.....);
  - d. Dana kesejahteraan sebesar...% (.....); dan
  - e. Tanggung jawab sosial BUM Desa Bersama sebesar....% (.....);
- (2) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

## BAB X LAPORAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA BERSAMA

### Pasal 16

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama “.....”, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pengelolaan BUM Desa Bersama “.....” pada Dewan Penasihat.
- (3) Jenis laporan pengelolaan BUM Desa Bersama “.....” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a.Laporan Perkembangan Usaha;
  - b.Laporan Keuangan.

#### Pasal 17

- (1) Laporan Perkembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Perkembangan Unit Usaha;
  - b. Kendala Permasalahan dan langkah pemecahan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. Laporan Laba dan Rugi;
  - b. Neraca.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 di atur dalam AD/ART BUM Desa Bersama “.....”.

### BAB XI PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA

#### Pasal 19

- (1) BUM Desa Bersama “.....” dibubarkan karena :
  - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
  - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
  - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibentuk tidak beroperasi.
- (2) Pembubaran BUM Desa Bersama “.....” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila BUM Desa Bersama “.....” dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa Bersama “.....” dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

### BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 20

Camat wajib membina terhadap perkembangan usaha BUM Desa Bersama “.....” agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa Bersama “.....” berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengawas BUM Desa Bersama “.....”.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

### Pasal 22

- (1) Pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengawas BUM Desa Bersama “.....” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berupa pengawasan manajemen pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan melalui Badan Kerjasama Antar Desa dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”.
- (3) Pengawasan Fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ditujukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BUM Desa Bersama “.....”.

### Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama “.....”.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Dewan Penasihat dalam membuat keputusan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa....., Berita Desa....., dan Berita Desa.....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

(Nama lengkap tanpa gelar)

(Nama lengkap tanpa gelar)

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

Nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ....(Nama Desa),

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA....(Nama Desa),

(Nama lengkap tanpa gelar)

(Nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA....(Nama Desa),

(Nama lengkap tanpa gelar)

BERITA DESA.....(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA.....(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA.....(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

IV. BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN DASAR (AD) BADAN USAHA MILIK DESA

ANGGARAN DASAR  
BADAN USAHA MILIK DESA  
“.....”  
DESA.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

BAB I  
NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Nama

Pasal 1

Badan Usaha ini bernama Badan Usaha Milik Desa “.....”, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “BUM Desa”.

Bagian Kedua  
Waktu Pendirian

Pasal 2

BUM Desa didirikan pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun.....

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan

Pasal 3

BUM Desa..... berkedudukan di Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten .....

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENDIRIAN

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 4

BUM Desa didirikan dengan maksud sebagai upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama dengan desa lain atau pihak lainnya.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 5

BUM Desa didirikan dengan tujuan :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa, agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa tersebut;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dan/atau pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

## Bagian Kedua Prinsip

### Pasal 6

Pendirian BUM Desa berdasarkan prinsip :

- a. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pembentukan BUM Desa ditujukan mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Keanekaragaman, yaitu pembentukan BUM Desa mewadahi berbagai usaha masyarakat;
- c. Partisipatif, yaitu pembentukan BUM Desa mampu mewujudkan peran aktif masyarakat;
- d. Akuntabilitas yaitu BUM Desa yang dibentuk dikelola dengan mendasarkan pada penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

## BAB III MODAL BUM DESA

### Pasal 7

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa, terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal Desa; dan
  - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

### Pasal 8



- (1) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui APBDesa;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui APBDesa;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui APBDesa; dan
  - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBDesa.
- (3) Besaran penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan Peraturan Desa.
- (4) Apabila dalam pengelolaan usaha BUM Desa mengalami kemajuan dan/atau perkembangan serta dibutuhkan modal tambahan, dapat menerima penyertaan modal lanjutan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

## BAB VI KEGIATAN USAHA BUM DESA

### Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat menjalankan jenis usaha:
  - a. bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
  - b. bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa;
  - c. usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
  - d. bisnis yang memproduksi dan/atau perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
  - e. bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
  - f. usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

## BAB VII BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

## Pasal 11

- (1) BUM Desa terdiri dari unit-unit usaha.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
- (3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (4) Dalam hal unit-unit usaha yang bukan berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

## Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi Pengelola

## Pasal 13

- (1) Susunan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara jabatan (*ex officio*) dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa selaku Penasihat berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (4) Pelaksana Operasional bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Penasihat atas pengelolaan BUM Desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar Pengadilan.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa selaku Penasihat berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (8) Pengawas membentuk kepengurusan dengan susunan terdiri dari:
  - a. Ketua, merangkap anggota ;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang Anggota.

- (9) Pengelola Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (10) Penamaan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN HASIL USAHA

#### Pasal 14

- (1) Hasil usaha BUM Desa, merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian dan penggunaan hasil usaha BUM Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemilik modal paling sedikit 50 % (lima puluh persen);
  - b. Tambahan modal paling sedikit 20 % dua puluh persen);
  - c. Cadangan Resiko paling banyak 7,5 % (tujuh koma lima persen);
  - d. Dana kesejahteraan paling banyak 17,5 % (tujuh belas koma lima persen);
  - e. Tanggung jawab sosial BUM Desa paling sedikit 5 % (lima persen);
- (3) Alokasi pembagian dan penggunaan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

## BAB IX

### KERJASAMA BUM DESA

#### Pasal 15

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. Subyek kerjasama;
  - b. Obyek kerjasama;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Pendanaan;
  - f. Keadaan memaksa;
  - g. Pengalihan aset ; dan
  - h. Penyelesaian perselisihan.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi desa-desa dalam 1 (satu) Kecamatan, disampaikan kepada Camat setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama.
  
- (5) Naskah perjanjian kerjasama dengan BUM Desa lain di luar Kecamatan yang bersangkutan, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama dengan disertai fotocopy naskah perjanjian kerjasama.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada pemilik BUM Desa masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### BAB X

#### KERUGIAN, KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA

##### Bagian Kesatu Kerugian dan Kepailitan

#### Pasal 18

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, Kepala Desa dapat mengajukan permohonan kepailitan BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Pengajuan kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

##### Bagian Kedua Pembubaran BUM Desa

#### Pasal 19

- (1) BUM Desa dibubarkan karena :
  - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
  - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
  - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibentuk tidak beroperasi.

- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila BUM Desa dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB XI  
PERTANGGUNJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Desa yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta musyawarah, dan di setujui sekurang-kurangnya 50 persen + 1 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh pengurus BUM Des dengan berdasarkan usulan-usulan Musyawarah Desa dan/atau adanya perubahan kebijakan pemerintah.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 22

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DESA.....

(.....)

V. BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN DASAR (AD) BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

ANGGARAN DASAR  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
“.....”  
KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

BAB I  
NAMA, WAKTU DAN JANGKA WAKTU BERDIRI SERTA TEMPAT  
KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Nama

Pasal 1

Badan Usaha ini bernama Badan Usaha Milik Desa Bersama “.....”, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “BUM Desa Bersama”.

Bagian Kedua  
Waktu Pendirian

Pasal 2

BUM Desa Bersama didirikan pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan

Pasal 3

BUM Desa Bersama berkedudukan di Kecamatan .....  
Kabupaten .....

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENDIRIAN

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 4

BUM Desa Bersama didirikan dengan maksud sebagai upaya menampung kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa-desa yang mendirikan BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 5

BUM Desa Bersama didirikan dengan tujuan :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa, agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa tersebut;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dan/atau pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 6

Pendirian BUM Desa Bersama berdasarkan prinsip :

- a. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pembentukan BUM Desa Bersama ditujukan mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Keanekaragaman, yaitu pembentukan BUM Desa Bersama mewadahi berbagai usaha masyarakat;
- c. Partisipatif, yaitu pembentukan BUM Desa Bersama mampu mewujudkan peran aktif masyarakat;
- d. Akuntabilitas yaitu BUM Desa Bersama yang dibentuk dikelola dengan mendasarkan pada penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB V  
MODAL BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama bersumber dari APBDesa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (2) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. penyertaan modal 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.; dan
- b. penyertaan modal masyarakat 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.

#### Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama; dan
  - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

#### Pasal 9

- (1) Besaran penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terlebih dahulu disepakati bersama antar desa yang mendirikan BUM Desa Bersama dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, selanjutnya dituangkan dalam APB Desa masing-masing desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (2) Apabila dalam pengelolaan usaha BUM Desa Bersama mengalami kemajuan dan/atau perkembangan serta dibutuhkan modal tambahan, dapat diberikan penyertaan modal lanjutan yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, selanjutnya dituangkan dalam APB Desa masing-masing desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (3) Penyertaan modal masyarakat 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

### BAB VI KEGIATAN USAHA BUM DESA BERSAMA

#### Pasal 10

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan jenis usaha:
  - a. bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
  - b. bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa;
  - c. usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;



- d. bisnis yang memproduksi dan/atau perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
  - e. bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
  - f. usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

## BAB VII BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

#### Pasal 11

- (1) BUM Desa Bersama terdiri dari unit-unit usaha.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
- (3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (4) Dalam hal unit-unit usaha yang bukan berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

#### Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari Organisasi BUM Desa, Badan Kerjasama Antar Desa atau Pemerintah Desa.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi Pengelola

#### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi pengelola BUM Desa Bersama terdiri dari:
  - a. Dewan Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara jabatan (*ex officio*) dijabat oleh para Kepala Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama dan salah satunya dipilih sebagai Penasihat Utama dalam musyawarah antar desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur delegasi Desa yang memenuhi syarat yang dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (4) Pelaksana Operasional bertanggungjawab Dewan Penasihat atas pengelolaan BUM Desa Bersama dan mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar Pengadilan.

- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (7) Pengawas sebagaimana pada ayat (1) huruf c merupakan unsur Badan Kerjasama Antar Desa yang dipilih dalam musyawarah antar desa.
  
- (8) Pengawas membentuk kepengurusan dengan susunan terdiri dari:
  - a. Ketua, merangkap anggota ;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (9) Pengelola Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa.
- (10) Penamaan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN HASIL USAHA

### Pasal 14

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama, merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian dan penggunaan hasil usaha BUM Desa Bersama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemilik modal paling sedikit 50 % (lima puluh persen);
  - b. Tambahan modal paling sedikit 20 % dua puluh persen);
  - c. Cadangan Resiko paling banyak 7,5 % (tujuh koma lima persen);
  - d. Dana kesejahteraan paling banyak 17,5 % (tujuh belas koma lima persen);
  - e. Tanggung jawab sosial BUM Desa Bersana paling sedikit 5 % (lima persen);
- (3) Alokasi pembagian dan penggunaan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

## BAB IX KERJASAMA BUM DESA BERSAMA

### Pasal 15

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa atau BUM Desa Bersama lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 16

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. Subyek kerjasama;
  - b. Obyek kerjasama;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Pendanaan;
  - f. Keadaan memaksa;
  - g. Pengalihan aset ; dan
  - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa Bersama atau BUM Desa yang bekerjasama.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi desa-desa dalam 1 (satu) Kecamatan, disampaikan kepada Camat setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama dengan BUM Desa Bersama atau BUM Desa lain di luar Kecamatan yang bersangkutan, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama dengan disertai fotocopy naskah perjanjian kerjasama.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan kerjasama dengan BUM Desa Bersama atau BUM Desa lain dipertanggungjawabkan kepada pemilik BUM Desa Bersama atau BUM Desa masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama unit usaha dengan unit usaha pada BUM Desa Bersama atau BUM Desa lain yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X

#### KERUGIAN, KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA

##### Bagian Kesatu Kerugian dan Kepailitan

#### Pasal 18

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa Bersama menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, Dewan dapat mengajukan permohonan kepailitan BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa.
- (3) Pengajuan kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua  
Pembubaran BUM Desa Bersama

Pasal 19

- (1) BUM Desa Bersama dibubarkan karena :
  - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
  - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
  - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibentuk tidak beroperasi.
- (2) Pembubaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila BUM Desa Bersama dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa Bersama dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB XI  
PERTANGGUNJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada Dewan Penasihat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Antar Desa yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta musyawarah, dan di setujui sekurangnya 50 persen + 1 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh pengurus BUM Desa Bersama dengan berdasarkan usulan-usulan Musyawarah Antar Desa dan/atau adanya perubahan kebijakan pemerintah.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 22

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PENASIHAT UTAMA

(.....)

VI. BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA “.....” (NAMA BUM DESA)  
DESA.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

BAB I  
HAK DAN KEWAJIBAN ORGAN PENGELOLA, PENGURUS DAN  
KARYAWAN BUM DESA

Bagian Kesatu  
Penasihat

Pasal 1

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Penasihat mempunyai hak :
  - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa;
  - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja;
  - d. ....dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
  
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
  - c. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta ketentuan perundang-undangan.
  - d. ....dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Kedua  
Pelaksana Operasional

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Pelaksana Operasional mempunyai hak :
  - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa;
  - c. Biaya Operasional Kegiatan;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
  - e. ....dst (bisa ditambahkan dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
  - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta ketentuan perundang-undangan;
  - e. ....dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

### Bagian Ketiga Pengawas

#### Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Pengawas mempunyai hak :
  - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa;
  - c. Biaya operasional kegiatan;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja;
  - e. ....dst (bisa ditambahkan hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. melakukan pengawasan penyelenggaraan BUM Desa;
  - b. menyusun laporan pengawasan;
  - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam forum musyawarah Desa secara insidental atau berkala;
  - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta ketentuan perundang-undangan;
  - e. ....dst (bisa ditambahkan hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

### Bagian Keempat Pengurus

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Pengurus mempunyai hak :
  - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa;
  - c. Biaya Operasional kegiatan;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja;

- e. ....dst (bisa ditambahkan hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. melaksanakan kebijakan operasional fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa;
  - b. melaksanakan strategi pengelolaan BUM Desa;
  - c. menyusun laporan pengelolaan fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa;
  - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta ketentuan perundang-undangan;
  - e. ....dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Keempat  
Karyawan

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Karyawan mempunyai hak :
- a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa;
  - c. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja;
  - d. ....dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. membantu pengurus dalam melaksanakan kebijakan operasional fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa;
  - b. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta ketentuan perundang-undangan;
  - c. ....dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

BAB II  
MASA JABATAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Penasihat sesuai dengan masa jabatan kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan baik selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (3) Apabila masa jabatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Pelaksana Operasional dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya, apabila terbukti dapat meningkatkan kinerja BUM Desa selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (4) Masa Jabatan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) periode masa jabatan berikutnya, apabila terbukti dapat melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

BAB III  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ORGAN

## PENGELOLA BUM DESA

### Pasal 7

- (1) Penasihat secara jabatan (*ex-Officio*) dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (3) Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

### Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. pada saat mendaftar berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) dan paling banyak berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
  - e. penduduk Desa yang bersangkutan dan mempunyai jiwa wirausaha;
  - f. berdomisili dan menetap di Desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - h. pendidikan paling rendah berijazah SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
  - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI atau POLRI;
  - j. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Partai Politik; dan
  - k. berakhlak dan bermoral baik.
- (2) Pelaksana Operasional dapat menunjuk Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (3) Susunan Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Bendahara;
  - c. Kepala Unit Usaha.
  - d. ....dst (bisa ditambahkan sesuai kondisi/situasi/kebutuhan).
- (4) Masing-masing Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu oleh Karyawan sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa.
- (5) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

### Pasal 9

- (1) Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;



- b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengelola BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
  - d. melakukan tindakan yang sangat merugikan BUM Desa;
  - e. telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana kejahatan;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pengelola BUM Desa diberhentikan, Kepala Desa berwenang mengangkat penggantinya berdasarkan hasil musyawarah Desa.

#### BAB IV JENIS USAHA BUM DESA

##### Pasal 10

- (1) Jenis usaha BUM Des adalah :
- a. Pengelolaan Air Bersih;
  - b. Pengelolaan Wisata Desa;
  - c. Simpan Pinjam Desa;
  - d. ....dst (bisa ditambahkan atau dikurangi jenis usahanya, sesuai jenis usaha riil yang ada di BUM Desa ybs).
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa.

#### BAB V ASET BUM DESA

##### Pasal 11

- (1) Aset BUM Desa merupakan aset desa yang tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Aset BUM Desa wajib diinventarisir dan dilaporkan secara berkala dalam musyawarah Desa dan diumumkan dalam papan pengumuman.

#### BAB VI LAPORAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

##### Pasal 12

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dilakukan secara transparan akuntabel.
- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pengelolaan BUM Desa pada Kepala Desa selaku Penasihat.
- (3) Jenis laporan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Laporan Perkembangan Usaha;
  - b. Laporan Keuangan.

##### Pasal 13

- (1) Laporan Perkembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Perkembangan Unit Usaha;
  - b. Kendala Permasalahan dan langkah pemecahan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. Laporan Laba dan Rugi;
  - b. Neraca;

#### Pasal 14

- (1) Laporan Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Pengelolaan BUM Desa bulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasihat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan Pengelolaan BUM Desa triwulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasihat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April, bulan Juli, bulan September tahun berkenaan dan bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan Pengelolaan BUM Desa Semesteran disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasihat setelah disampaikan pada forum musyawarah Desa pada bulan Juli tahun berkenaan dan bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasihat setelah disampaikan pada forum musyawarah Desa paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan sebagaimana pada ayat (5) dilengkapi dengan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal.
- (7) Laporan pengelolaan BUM Desa pada Pasal 12 ayat (3), ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dan Pengawas.
- (8) Dalam hal Pelaksana Operasional dan Pengawas tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disebutkan alasan yang sah secara tertulis.

### BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 15

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Desa yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta musyawarah, dan di setujui sekurang-kurangnya 50 persen + 1 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh pengurus BUM Desa dengan berdasarkan usulan-usulan Musyawarah Desa dan/atau adanya perubahan kebijakan pemerintah.

### BAB XIV PENUTUP

#### Pasal 16

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA.....

(.....)

## VII. BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “.....”  
(NAMA BUM DESA BERSAMA)  
KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

### BAB I

#### HAK DAN KEWAJIBAN ORGAN PENGELOLA, PENGURUS DAN KARYAWAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu  
Dewan Penasihat

##### Pasal 1

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama, Dewan Penasihat mempunyai hak :
  - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
  - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja;
  - d. ....dst (bisa ditambahkan dan dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
  
- (2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama.
  - c. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama serta ketentuan perundang-undangan.
  - d. ....dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Kedua  
Pelaksana Operasional

## Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama Pelaksana Operasional mempunyai hak :
  - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
  - c. Biaya Operasional Kegiatan;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
  - e. ....dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
  
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
  - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama serta ketentuan perundang-undangan.
  - e. ....dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan)

## Bagian Ketiga Pengawas

### Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama, Pengawas mempunyai hak :
  - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
  - c. Biaya operasional kegiatan;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
  - e. ....dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
  
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. melakukan pengawasan penyelenggaraan BUM Desa Bersama;
  - b. menyusun laporan pengawasan;
  - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam forum musyawarah Desa secara insidental atau berkala.
  - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama serta ketentuan perundang-undangan.
  - e. ....dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

## Bagian Keempat Pengurus

### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama Pengurus mempunyai hak :

- a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
  - c. Biaya Operasional kegiatan;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
  - e. ....dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. melaksanakan kebijakan operasional fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa Bersama;
  - b. melaksanakan strategi pengelolaan BUM Desa Bersama;
  - c. menyusun laporan pengelolaan fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa Bersama;
  - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama serta ketentuan perundang-undangan.
  - e. ....dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

#### Bagian Keempat Karyawan

##### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama Karyawan mempunyai hak :
- a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;
  - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
  - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
  - d. ....dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. membantu pengurus dalam melaksanakan kebijakan operasional fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa Bersama;
  - b. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama serta ketentuan perundang-undangan.
  - c. ....dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

#### BAB II MASA JABATAN

##### Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dewan Penasihat sesuai dengan masa jabatan para Kepala Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan baik selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
- (3) Apabila masa jabatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Pelaksana Operasional dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya apabila terbukti dapat meningkatkan kinerja BUM Desa Bersama selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

- (4) Masa Jabatan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) periode masa jabatan berikutnya, apabila terbukti dapat melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

BAB III  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
ORGAN PENGELOLA BUM DESA

Pasal 7

- (1) Dewan Penasihat secara jabatan (*ex-Officio*) dijabat oleh Para Kepala Desa yang desanya bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (2) Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (3) Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Penasihat berdasarkan hasil musyawarah antar Desa.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. pada saat mendaftar berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) dan paling banyak berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
  - e. penduduk Desa yang bersangkutan dan mempunyai jiwa wirausaha;
  - f. berdomisili dan menetap di Desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - h. pendidikan paling rendah berijazah SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
  - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI atau POLRI;
  - j. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Partai Politik; dan
  - k. berakhlak dan bermoral baik.
- (2) Pelaksana Operasional dapat menunjuk Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (3) Susunan Pengurus BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Bendahara;
  - c. Kepala Unit Usaha.
  - d. ....dst (bisa ditambahkan sesuai kondisi/situasi/kebutuhan).
- (4) Masing-masing Pengurus BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu oleh Karyawan sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa Bersama;
- (5) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

## Pasal 9

- (1) Pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengelola BUM Desa Bersama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama;
  - d. melakukan tindakan yang sangat merugikan BUM Desa Bersama;
  - e. telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana kejahatan;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pengelola BUM Desa Bersama diberhentikan, Dewan Penasihat berwenang mengangkat penggantinya berdasarkan hasil musyawarah antar Desa.

## BAB IV JENIS USAHA BUM DESA BERSAMA

### Pasal 10

- (1) Jenis usaha BUM Desa Bersama adalah :
  - a. Pengelolaan Air Bersih;
  - b. Pengelolaan Wisata Desa;
  - c. Simpan Pinjam Desa.
  - d. ....dst (bisa ditambahkan atau dikurangi jenis usahanya, sesuai jenis usaha riil yang ada di BUM Desa ybs).
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa.

## BAB V ASET BUM DESA BERSAMA

### Pasal 11

- (1) Aset BUM Desa Bersama merupakan aset desa yang melaksanakan kerjasama BUM Desa Bersama yang tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Aset BUM Desa Bersama wajib diinventarisir dan dilaporkan secara berkala dalam musyawarah Desa dan diumumkan dalam papan pengumuman.

## BAB VI LAPORAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA BERSAMA

### Pasal 12

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama harus dilakukan secara transparan akuntabel.
- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pengelolaan BUM Desa Bersama pada Dewan Penasihat.
- (3) Jenis laporan pengelolaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Laporan Perkembangan Usaha;
  - b. Laporan Keuangan.

#### Pasal 13

- (1) Laporan Perkembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Perkembangan Unit Usaha;
  - b. Kendala Permasalahan dan langkah pemecahan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. Laporan Laba dan Rugi;
  - b. Neraca;

#### Pasal 14

- (1) Laporan Pengelolaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Pengelolaan BUM Desa Bersama bulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Dewan Penasihat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan Pengelolaan BUM Desa triwulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Dewan Penasihat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April, bulan juli, bulan september tahun berkenaan dan bulan januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan Pengelolaan BUM Desa Semesteran disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Dewan Penasihat setelah disampaikan pada forum musyawarah antar Desa pada bulan Juli tahun berkenaan dan bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Dewan Penasihat setelah disampaikan pada forum musyawarah Desa paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan sebagaimana pada ayat (5) dilengkapi dengan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal
- (7) Laporan pengelolaan BUM Desa pada Pasal 12 ayat (3), ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dan Pengawas.
- (8) Dalam hal Pelaksana Operasional dan Pengawas tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disebutkan alasan yang sah secara tertulis.

### BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 15



- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Antar Desa yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta musyawarah, dan di setujui sekurang-kurangnya 50 persen + 1 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh pengurus BUM Des Bersama dengan berdasarkan usulan-usulan Musyawarah Antar Desa dan/atau adanya perubahan kebijakan pemerintah,

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 16

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PENASIHAT UTAMA

(.....)

VIII. FORMAT NERACA BADAN USAHA MILIK DESA

NERACA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

BUM DESA : .....  
 DESA : .....  
 KECAMATAN : .....

AKTIVA				PASIVA		
1	HARTA			2	HUTANG	
1	Kas					
1.1	Kas Operasional BUM Desa					
1.1.1						
1.1.2						
1.1.3	Total Kas					
1.2	Bank			3	MODAL	
1.2.1	Bank Operasional BUM Desa				Penyertaan Modal	
1.2.2					Modal Lain-lain (pihak ke-3, donasi dsb)	
1.2.3					Surplus/defisit ditahan	
	Total Bank				Surplus/defisit Berjalan	

AKTIVA				PASIVA			
1.3	Biaya dibayar dimuka						
	Ak. Amortisasi						
	Nilai Buku						
1.4	Inventaris						
	Ak. Penyusutan						
	Nilai Buku Inventaris						
1,5	Aktiva Tetap						
1,6	Aktiva lain-lain						
TOTAL AKTIVA			0	TOTAL PASIVA			0

Nama Desa,.....20..

Telah Diperiksa Oleh :  
Pengawas BUM Desa,

Disetujui Oleh :  
Pelaksana Operasional BUM Desa,

Dibuat Oleh :  
Bendahara BUM Desa,

(.....) (.....) (.....)

IX.FORMAT NERACA BUM DESA BERSAMA

NERACA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERSAMA

BUM DESA BERSAMA : ..... KECAMATAN :

.....

AKTIVA				PASIVA		
1	HARTA			2	HUTANG	
1	Kas					
1.1	Kas Operasional BUM Desa Bersama					
1.1.1						
1.1.2						
1.1.3	Total Kas					
1.2	Bank			3	MODAL	
1.2.1	Bank Operasional BUM Desa Bersama				Penyertaan Modal	
1.2.2					Modal Lain-lain (pihak ke-3, donasi dsb)	
1.2.3					Surplus/defisit ditahan	
	Total Bank				Surplus/defisit Berjalan	

AKTIVA				PASIVA			
1.3	Biaya dibayar dimuka						
	Ak. Amortisasi						
	Nilai Buku						
1.4	Inventaris						
	Ak. Penyusutan						
	Nilai Buku Inventaris						
1,5	Aktiva Tetap						
1,6	Aktiva lain-lain						
TOTAL AKTIVA			0	TOTAL PASIVA			0

Nama Kecamatan,.....20..

Telah Diperiksa Oleh :  
Pengawas BUM Desa Bersama,

Disetujui Oleh :  
Pelaksana Operasional  
BUM Desa Bersama,

Dibuat Oleh :  
Bendahara BUM Desa Bersama,

(.....)

(.....)

(.....)

X. FORMAT LAPORAN LABA/RUGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

LAPORAN LABA/RUGI BADAN USAHA MILIK DESA

BUM DESA : .....  
 DESA : .....  
 KECAMATAN : .....

NO	PENDAPATAN	Rp	Rp
	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Unit Usaha A		
	Pendapatan Unit Usaha B		
	Pendapatan Unit Usaha dst		
	Pendapatan Operasional Lain-lain		
	Pendapatan Non Operasional		
	Bunga Bank Operasional BUM Desa		
	Penyertaan Modal		
	Investasi Pihak Ke -3		
	Pendapatan Non Operasional Lain-lain	-	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		
	<b>BIAYA</b>		
	<b>Biaya Dana</b>		
	<b>Dana Program Kerja Sama</b>		
	<b>Dana.....</b>		

	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>		
	Insentif Pengelola BUM Desa		
	Administrasi dan Umum		
	Transport		
	Penyusutan		
	Sewa Kantor		
	Biaya Operasional lain-lain		
	dst		
	Biaya penghapusan pinjaman		
	Biaya Non Operasional		
	Pajak Bunga Bank Operasional BUM Desa		
	Administrasi Bank Operasional BUM Desa		
	Biaya Non Operasional Lain - lain		
	Dst		
	<b>TOTAL BIAYA</b>		
	<b>LABA / (RUGI)</b>		

Nama Desa,.....20.....

Telah Diperiksa Oleh:  
Pengawas BUM Desa,

Disetujui Oleh :  
Pelaksana Operasional BUM Desa,

Dibuat Oleh :  
Bendahara BUM Desa,

(.....)

(.....)

(.....)

XI. FORMAT LAPORAN LABA/RUGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERSAMA

LAPORAN LABA/RUGI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BUM DESA BERSAMA : .....

KECAMATAN : .....

<b>NO</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Unit Usaha A		
	Pendapatan Unit Usaha B		
	Pendapatan Unit Usaha dst		
	Pendapatan Operasional Lain-lain		
	Pendapatan Non Operasional		
	Bunga Bank Operasional BUM Desa		
	Penyertaan Modal		
	Investasi Pihak Ke -3		
	Pendapatan Non Operasional Lain-lain	-	
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		
	<b>BIAYA</b>		
	<b>Biaya Dana</b>		
	<b>Dana Program Kerja Sama</b>		
	<b>Dana.....</b>		
	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>		



	Insentif Pengelola BUM Desa		
	Administrasi dan Umum		
	Transport		
	Penyusutan		
	Sewa Kantor		
	Biaya Operasional lain-lain		
	dst		
	Biaya penghapusan pinjaman		
	Biaya Non Operasional		
	Pajak Bunga Bank Operasional BUM Desa		
	Administrasi Bank Operasional BUM Desa		
	Biaya Non Operasional Lain - lain		
	Dst		
	<b>TOTAL BIAYA</b>		
	<b>LABA / (RUGI)</b>		

Telah Diperiksa Oleh:  
Pengawas BUM Desa Bersama,

(.....)

Disetujui Oleh :  
Pelaksana Operasional  
BUM Desa Bersama,

(.....)

Nama Desa.....20....

Dibuat Oleh :  
Bendahara BUM Desa Bersama,

(.....)

XII. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA BUM DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA BUM DESA

BUM DESA : .....  
 DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 PERIODE : .....

NO	UNIT USAHA	KONDISI AWAL	KONDISI SAAT INI	KENDALA PERMASALAHAN	SOLUSI PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Nama Desa,.....20.....

Telah diperiksa Oleh :  
 Pengawas BUM Desa

Pelaksana Operasional BUM Desa,

(.....)

(.....)

Keterangan :

- Kolom 1 : diisi angka secara berurutan;
- Kolom 2 : diisi jenis unit usaha yang di kelola BUM Desa;
- Kolom 3 : diisi uraian kondisi berdasarkan periode pelaporan sebelumnya;
- Kolom 4 : diisi uraian kondisi berdasarkan perkembangan sampai dengan saat ini;
- Kolom 5 : diisi uraian kendala permasalahan yang dihadapi;
- Kolom 6 : diisi uraian solusi penyelesaian yang dilaksanakan;
- Kolom 7 : diisi uraian informasi tambahan sesuai kebutuhan

**XIII. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA BUM DESA BERSAMA**  
**LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA BUM DESA BERSAMA**

BUM DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 PERIODE : .....

NO	UNIT USAHA	KONDISI AWAL	KONDISI SAAT INI	KENDALA PERMASALAHAN	SOLUSI PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Nama Kecamatan,.....20.....

Telah diperiksa Oleh :  
 Pengawas BUM Desa Bersama

Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama,

(.....)

(.....)

Keterangan :

- Kolom 1 : diisi angka secara berurutan;
- Kolom 2 : diisi jenis unit usaha yang di kelola BUM Desa;
- Kolom 3 : diisi uraian kondisi berdasarkan periode pelaporan sebelumnya;
- Kolom 4 : diisi uraian kondisi berdasarkan perkembangan sampai dengan saat ini;
- Kolom 5 : diisi uraian kendala permasalahan yang dihadapi;
- Kolom 6 : diisi uraian solusi penyelesaian yang dilaksanakan;
- Kolom 7 : diisi uraian informasi tambahan sesuai kebutuhan.

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 31 Desember 2018  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,

ttd